



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimili: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-343

30 September 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo

Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo

di –

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 172/1106/Setwan tanggal 26 September 2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang:**

- 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;**
- 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;**
- 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.**

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahruddin
NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN
Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-
TANGGAL : 30 September 2022

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA PERDAGANGAN.

1. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Dalam pembentukan Raperda ini perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dipergunakan sebagai rujukan atau landasan dalam pembentukannya, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
 - d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
3. **Konsiderans Menimbang**
Sudah sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa perumusan konsiderans menimbang dirumuskan dengan memuat unsur/landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara berurutan.

4. Judul

Disarankan frasa “prasarana” dihapus.

5. Dasar Hukum Mengingat

Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:

- a. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dan berdasarkan ketentuan angka 28 sebagaimana dimaksud diatas. dapat ditambahkan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dasar hukum mengingat memuat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun II 1946 Nomor 1);
 2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Selain yang diatur diatas dapat dihapus.

6. Diktum

Judul diktum menyesuaikan saran judul Raperda, yakni frasa “prasarana” dihapus.

7. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

- a. Angka 3 di dalam definisi Pemerintah daerah, frasa Perangkat Daerah dihapus.
- b. Angka 5, frasa “organisasi” dihapus.
- c. Angka 6 dihapus sudah diatur di angka 7.
- d. Angka 33, Usaha Menengah tidak perlu diatur karena merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
- e. Angka 45, definisi perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.

8. Pasal 3

Huruf a dan b, dihapus.

Huruf c dan huruf d, ditambahkan frasa “ditata, dibangun dan dikelola

9. Pasal 6

Sesuaikan dengan Pasal 79 PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

10. Pasal 7

Sesuaikan dengan Pasal 74 PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

11. Pasal 10

Dasarnya penormaan dari mana?sebaiknya disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya

12. Pasal 15

Sesuaikan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 permendag 21 tahun 2021.

13. Pasal 21

Sesuaikan dengan Pasal 86 dan Pasal 87 PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

14. Pasal 29 sampai dengan 34

Substansi penormaan untuk disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang terbaru yakni Pasal 72 sampai dengan Pasal 78 PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

15. Seluruh materi muatan dalam Raperda ini untuk dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang terbaru.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

1. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

2. Judul

Ditambahkan frasa “RANCANGAN”

3. Konsiderans Menimbang

Raperda ini dibentuk berdasarkan adanya kewenangan yang diberikan/diperintahkan secara atribusi, sehingga konsiderans menimbang memuat 3 (tiga) landasan yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merujuk pada ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Frasa Kabupaten Wonosobo dalam ketentuan yuridis dihapus”.

4. Dasar Hukum Mengingat

Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:

a. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan

- b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dan berdasarkan ketentuan angka 28 sebagaimana dimaksud diatas. dapat ditambahkan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dasar hukum mengingat memuat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun II 1946 Nomor 1);
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. BAB I Ketentuan Umum

- a. Angka 2, definisi Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan definisi dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Angka 4, singkatan yang sesuai adalah "TJSL".
- c. Angka 5, definisi PT sesuaikan dengan definisi PT dalam perubahan UU PT di dalam UU tentang Cipta Kerja
- d. Definisi Perusahaan, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 5

Dalam Pasal 5 tabulasinya diawali dengan huruf kecil kecuali penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital

7. Pasal 6 ayat (1)

Frasa "mempunyai" diubah menjadi "wajib melaksanakan"

8. Pasal 6 ayat (2)

Subyek Subyek Hukum yang wajib melaksanakan TJSL perlu dirumuskan secara jelas dan sesuai peraturan perundang-undangan, karena hal ini merupakan pokok dari pelaksanaan Raperda ini.

.

.

9. Pasal 10 dan Pasal 11

Dimasukkan dalam penjelasan pasal demi pasal, karena buka merupakan norma, baik perintah maupun larangan.

10. Pasal 13

Penormanya dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

11. Pasal 22

Sanksi Administratif dirumuskan menjadi satu bagian pasal yang dikenai sanksi administratif.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.

1. Konsiderans Menimbang

Sesuai ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa perumusan konsiderans menimbang dirumuskan dengan memuat unsur/landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara berurutan.

Disarankan untuk landasan filosofisnya, Frasa “pemerintah daerah” diawali dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan dalam ketentuan umum.

Dan unsur sosiologis, sebelum frasa “Dewan” ditambahkan frasa “ Pimpinan dan Anggota”.

2. Dasar Hukum Mengingat

Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:

- a. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dan ditambahkan peraturan daerah yang diubah, sehingga berdasarkan ketentuan diatas konsideran mengingat sudah sesuai.

3. Pasal 1 Angka 10

Dihapus.

4. Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (4), pasal 8 ayat (5)
Frasa “diterima” diubah menjadi “diberikan”.
5. Pasal 15 ayat (2)
Dihapus, sudah diatur dalam dalam Pasal 11 ayat (1) untuk TKI dan Pasal 14 ayat (1) utk tunjangan reses.
.
6. Pasal 20 ayat 3b huruf b
Frasa 2 ½ (dua setengah) tahun sebaiknya diubah menjadi 5 tahun, selama 1 periode anggota dewan.
7. Pasal 25 ayat 3b
Frasa “kawasan” diubah menjadi “Daerah”;
8. Pasal 29
Perlu dipastikan apakah kebutuhan “penerima tamu” bisa masuk dalam program dan kegiatan sekretaris DPRD.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahruddin
NIP 196305281985031002